

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk subyek penulisan:

A. Identitas Subyek

1. Siapa nama anda ?
2. Berapa usia anda ?
3. Berapa anak yang anda miliki?
4. Kegiatan apa yang sedang anda lakukan sehari-hari ?
5. Apa Pendidikan terakhir anda?
6. Apa hubungan anda dengan wakif (Pelaku Wakaf Diri, Keluarga, Pengasuh Pesantren)?

B. Pertanyaan mengenai hal-hal terkait Wakaf Diri

1. Sejak kapan anda mewakafkan diri?
2. Apa yang menjadi alasan utama/faktor penyebab Ustadz/Ustadzah memutuskan untuk mewakafkan diri?
3. Bagaimana proses Ustadz/Ustadzah dalam mengambil keputusan untuk melakukan wakaf diri? (pertimbangan pondok pesantren dalam memilih anda)
4. Apakah hanya anda yang mewakafkan diri, atau pasangan juga?
5. Apakah pondok pesantren yang anda tempati pernah menyebut bentuk khadam/pengabdian diri ini sebagai wakaf diri?

C. Pertanyaan mengenai hal-hal terkait Implikasi Wakaf Diri terhadap Keluarga dalam Perspektif Psikologi Keluarga dalam Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

1. Bagaimana perasaan Ustadz/Ustadzah saat anggota keluarga memutuskan untuk mewakafkan diri?
2. Apakah Ustadz/Ustadzah mengambil keputusan untuk melakukan wakaf diri sebelum atau sesudah menikah?
3. Apakah ada pertimbangan keluarga sebelum memutuskan untuk mewakafkan diri? Apakah keputusan wakaf diri ini dibicarakan terlebih dahulu dalam keluarga?
4. Bagaimana kehidupan Ustadz/Ustadzah setelah menjalani wakaf diri (Apakah butuh penyesuaian bagi pasangan/anak)?
5. Apakah ada konflik yang terjadi (ada perubahan dalam hubungan keluarga) di keluarga ketika awal atau pertengahan menjalani wakaf diri?
6. Bagaimana Ustadz/Ustadzah menyeimbangkan antara kewajiban berwakaf dan tanggung jawab terhadap keluarga? Apakah pernah terdapat keluhan di lingkungan keluarga terkait kegiatan anda di pondok pesantren?
7. Dalam konflik rumah tangga, apakah sikap rela berkorban berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga?
8. Apa tantangan terbesar yang Ustadz/Ustadzah hadapi setelah mewakafkan diri?
9. Apakah Ustadz/Ustadzah pernah menghadapi stigma atau pandangan negatif dari masyarakat/ orang lain mengenai khadam/pengabdian diri?

D. Pertanyaan mengenai hal-hal terkait Implikasi Wakaf Diri terhadap Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah

1. Apakah ada perbedaan antara orang yang mewakafkan diri dengan guru yang bekerja/mengajar saja di pondok pesantren anda?
2. Apakah lingkungan pondok pesantren membantu dalam perkembangan pendidikan agama keluarga/pasangan/anak anda?
3. Bagaimana dampak wakaf diri terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan keluarga? Apakah gaji yang diberikan pondok mencukupi? Apakah keluarga mengalami kesulitan finansial setelah anggota keluarga menjadi wakif?
4. Apakah pesantren atau lembaga tempat Ustadz/Ustadzah mewakafkan memberikan dukungan finansial atau fasilitas lain untuk keluarga?
5. Apakah pondok pesantren memberikan fasilitas pendidikan/beasiswa untuk pendidikan lanjutan para wakif diri?
6. Apakah pondok pesantren memberikan fasilitas pendidikan/beasiswa untuk pendidikan keluarga para wakif diri (baik itu pasangan maupun anak)?
7. Bagaimana Ustadz/Ustadzah menyeimbangkan antara kewajiban berwakaf dan tanggung jawab terhadap keluarga? Apakah pernah terdapat keluhan di lingkungan keluarga terkait kegiatan anda di pondok pesantren?
8. Apa harapan Ustadz/Ustadzah terkait kebijakan atau regulasi tentang khadam/pengabdian diri di masa depan?

LAMPIRAN

Foto Dokumentasi Wawancara



Area Asrama Pondok Pesantren
Darul Hijrah Putera



Rumah salah satu wakif
Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera



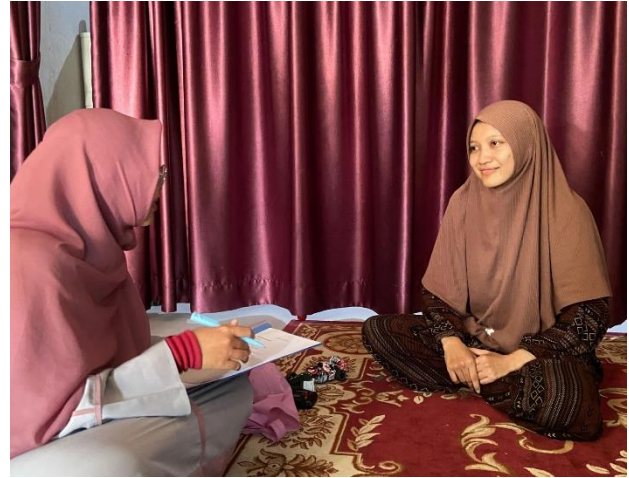
Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri



Perumahan staff dan wakif
Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri



Pondok Pesantren Manbaul Ulum



Wawancara dengan salah satu informan di
Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera



Wawancara dengan informan Pondok
Pesantren Manbaul Ulum



Wawancara dengan informan Pondok
Pesantren Manbaul Ulum

Surat Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : 076 /Un.14/IV/TL.00/04/2025

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muthmainnah Khairiyah
NIM : 230211050130
TTL : Martapura, 16 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Karet Murni, Rt.016 Rw. 007, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

Adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

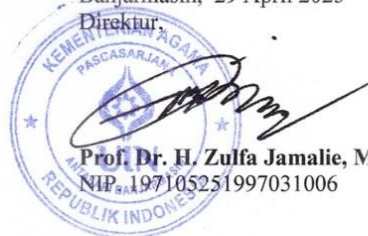
“Implikasi Wakaf Diri Terhadap Keluarga dalam Perspektif Psikologi Keluarga dan Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kalimantan Selatan”

Tujuan : Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera, Pondok Pesantren Al Falah, Pondok Pesantren Manbaul Ulum, Pondok Pesantren Umar bin Khattab, dan Pondok Pesantren Daarul Qur'an Istiqomah
Lama riset : 29 April 2025 s.d 29 Juni 2025

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 April 2025

Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muthmainnah Khairiyah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 16 Desember 1996
3. Agama : Islam
4. Pendidikan
 - a. S-1 IAI Darussalam Martapura, Fakultas Syariah, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah
 - b. S-2 UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Pascasarjana, Magister Hukum Keluarga
5. Orang Tua

Ayah : Arya Darmawan, S.H.

Ibu : Hj. Dra. Siti Norhasanah (Alm)
6. Pengalaman Organisasi
 - a. Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah
7. Daftar Karya Ilmiah
 - a. *Journal of Islamic and Law Studies (JILS)*, vol. 8, no. 1 (2024) dengan judul “Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender.”
 - b. Musyarokah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2 (2025) dengan judul “Praktik Wakaf Diri di Pondok Pesantren: Tinjauan Hukum Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah.”

Banjarmasin, 25 Juni 2025

Muthmainnah Khairiyah